

Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya

Jl. DI. Panjaitan No.10, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya,
Kalimantan Tengah 74874



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /

Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan

Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/ Penegasan Hak

Tengah / Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya

No. SK : 68.1/SK-62.71.UP/IX/2022

Persyaratan

1. Bukti Alas Hak (wajib)
2. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan (wajib)
3. Surat Permohonan Pengukuran
4. Persil
5. Akta Jual Beli
6. Fotocopy Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan
7. Fotocopy Surat Setoran Pajak/PPH
8. Fotocopy KTP/Identitas Pemohon (wajib)
9. Surat Permohonan Keringanan Biaya
10. Surat Kuasa Permohonan
11. Surat Keterangan Riwayat Tanah
12. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
13. Akta Pembagian Hak Bersama
14. Surat Bukti Perolehan Hak
15. Surat Keterangan Serba Guna

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya

Jl. DI. Panjaitan No.10, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya,
Kalimantan Tengah 74874



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan

Tengah / Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya

1. Penerimaan dan proses verifikasi berkas permohonan oleh petugas loket jika dinyatakan lengkap dilakukan proses input data ke KKP dan akan terbit Surat Tanda Terima Berkas (STTB) dan Surat Perintah Setor (SPS).
2. Penyerahan STTB dan SPS kepada pemohon
3. Pembayaran PNBPN ke Bank oleh pemohon
4. Proses pendistribusian berkas permohonan kepada unit kerja terkait
5. roses pemeriksaan berkas, jika kurang lengkap dikembalikan kepada petugas loket untuk diteruskan kepada pemohon. Jika lengkap dilanjutkan proses penerbitan surat tugas pengukuran
6. Surveyor Pemetaan melakukan pengukuran di lapangan
7. Proses pengolahan data hingga terbit peta bidang tanah
8. Pemohon dihubungi utk mendaftarkan peta bidang tanahnya
9. Penelitian Lapangan oleh Tim Panitia A dan dilanjutkan Sidang panitia A dan menghasilkan Berita Acara Penelitian Lapangan
10. Pemeriksaan Lapangan oleh Panitia dan menghasilkan Risalah Pemeriksaan Tanah
11. Proses Pengolahan Data
12. Tim Panitia mengumumkan peta bidang setelah tidak ada sanggahan akan diproses Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
13. Penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas
14. Proses verifikasi dan persetujuan konsep produk pelayanan dan nota dinas
15. Penandatanganan produk pelayanan
16. Pencatatan produk pelayanan
17. Penyerahan produk pelayanan

Waktu Penyelesaian

98 Hari

98 Hari

Biaya / Tarif

Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya

Jl. DI. Panjaitan No.10, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya,
Kalimantan Tengah 74874



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan
Tengah / Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang berlaku
pada Kementerian ATR/BPN

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Hak Atas Tanah

Pengaduan Layanan

1. Penerimaan dan pencatatan
2. Pemeriksaan dan pendistribusian
3. Tindak Lanjut pengaduan
4. Pelaporan pengelolaan pengaduan
5. Pemantauan pengelolaan pengaduan